

KESIAPAN STAKEHOLDER DALAM MENGEMBANGKAN PANTAI NGUYAHAN SEBAGAI OBYEK WISATA HALAL

MUHAMMAD

Program Studi Ekonomi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam,
Universitas Islam Indonesia

Jalan Kaliurang Km. 14,5 Sleman, Yogyakarta

[*mamadmuh@gmail.com*](mailto:mamadmuh@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang kesiapan stakeholder dari aspek sarana dan prasarana maupun kesiapan dalam kelembagaan untuk mengembangkan Pantai Nguyahan menjadi objek wisata halal. Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan yang dilakukan oleh stakeholder pariwisata terkhusus untuk pantai Nguyahan. Penelitian ini menggunakan data primer dengan melakukan observasi serta wawancara mendalam kepada stakeholder yang ditentukan berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, yaitu Dinas Pariwisata Gunungkidul, MUI Gunungkidul, Pokdarwis Pantai Nguyahan, penyedia jasa/barang di Pantai Nguyahan, serta masyarakat pantai Nguyahan, dengan metode penelitian kualitatif diskriptif. Hasil penelitian ini adalah belum siapnya stakeholder pantai Nguyahan dalam mengembangkan pantai Nguyahan menjadi objek wisata Halal. Ketidaksiapan ini dilihat dari sarana dan prasarana di pantai Nguyahan yang belum memenuhi standar dari parameter wisata halal yang dimodifikasi dari Permen Parekrif No. 2 Tahun 2014, selain itu dari sisi kelembagaan dan SDM masih belum maksimal dikembangkan untuk mengelola wisata halal.

Kata kunci: wisata halal, wisata syariah, stakeholder, pantai Nguyahan

STAKEHOLDER'S READINESS TO DEVELOP NGUYAHAN BEACH AS A HALAL TOURISM OBJECT

MUHAMMAD

*Islamic Economics Study Program, Faculty of Islamic Studies,
Indonesian Islamic University
Kalidadap, Harjobingung, Kec. Pakem, Sleman, Yogyakarta
mamadmuh@gmail.com*

Abstract

This study discusses the readiness of stakeholders in terms of facility and infrastructure as well as institutional readiness to develop Nguyahan Beach as a halal tourism object. It aims to find out the extent to which the tourism stakeholders are ready to prepare for halal tourism in Nguyahan beach. The primary data of this study were derived from observations and in-depth interviews with certain stakeholders based on the objectives to achieve by The Gunungkidul Tourism Office, Gunungkidul Indonesian Ulema Council (MUI), Nguyahan Beach Pokdarwis, service providers at Nguyahan Beach, and Nguyahan beach community. The research was conducted by qualitative and descriptive research method. On the basis of this study, it is revealed that the Nguyahan beach stakeholders have not been prepared to develop the Nguyahan beach as a Halal tourist attraction. This unpreparedness is seen from the facilities and infrastructure at Nguyahan beach which have not met the standards of halal tourism parameters modified from the Parekraf Ministerial Regulation No. 2 of 2014. In addition, the institutional and human resources also have not developed their utmost effort to manage halal tourism.

Keywords: *halal tourism, sharia tourism, stakeholders, Nguyahan Beach*

PENDAHULUAN

Dewasa ini Ekonomi Islam merupakan bagian penting dari perkembangan ekonomi global. Ada tujuh sektor ekonomi Islam yang mengalami peningkatan secara signifikan, yaitu kuliner, keuangan Islam, industri asuransi, fashion, kosmetik, farmasi, hiburan, dan pariwisata. Dimana keseluruhan sektor itu mengukung konsep halal dalam setiap produknya. Terdapat beberapa hal yang menjadi motor pertumbuhan pasar muslim global, yaitu demografi pasar muslim yang berusia muda dan berjumlah besar, pesatnya pertumbuhan ekonomi negara mayoritas muslim, nilai Islam mendorong tumbuhnya bisnis dan gaya hidup Islami, pertumbuhan transaksi

perdagangan antara negara-negara Organisasi Konferensi Islam (OKI), partisipasi perusahaan multinasional, teknologi dan keterhubungan/konektivitas antar negara (Andriani, 2015).

Wisatawan muslim dunia terus meningkat, hal ini merupakan potensi demografi karena secara global jumlah penduduk muslim dunia cukup besar seperti Malaysia, Turki, Brunei Darussalam, Arab Saudi dan negara Timur Tengan lainnya dengan tipikal konsumen berusia muda/usia produktif, berpendidikan, dan memiliki pendapatan yang cukup besar. Menurut *Pew research Center* (kelompok riset di Amerika Serikat), bahwa jumlah penduduk muslim pada tahun 2010 sebesar 1,6 miliar atau 31 persen jumlah penduduk dunia.

Tabel 1. 1. Jumlah dan Prediksi Pertumbuhan Penduduk Berdasarkan Kelompok Agama Mayoritas di Dunia Tahun 2010 – 2050

| | 2010 POPULATION | % OF WORLD POPULATION IN 2010 | PROJECTED 2050 POPULATION | % OF WORLD POPULATION IN 2050 | POPULATION GROWTH 2010-2050 |
|-----------------|-----------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| Christians | 2,168,330,000 | 31.4% | 2,918,070,000 | 31.4% | 749,740,000 |
| Muslims | 1,599,700,000 | 23.2 | 2,761,480,000 | 29.7 | 1,161,780,000 |
| Unaffiliated | 1,131,150,000 | 16.4 | 1,230,340,000 | 13.2 | 99,190,000 |
| Hindus | 1,032,210,000 | 15.0 | 1,384,360,000 | 14.9 | 352,140,000 |
| Buddhists | 487,760,000 | 7.1 | 486,270,000 | 5.2 | -1,490,000 |
| Folk Religions | 404,690,000 | 5.9 | 449,140,000 | 4.8 | 44,450,000 |
| Other Religions | 58,150,000 | 0.8 | 61,450,000 | 0.7 | 3,300,000 |
| Jews | 13,860,000 | 0.2 | 16,090,000 | 0.2 | 2,230,000 |
| World total | 6,895,850,000 | 100.0 | 9,307,190,000 | 100.0 | 2,411,340,000 |

Sumber: *The Future of World Religions: Population Growth Projections, 2010 – 2050. PEW Research Center (Worldaffairsjournal, 2015)*

Persepsi awal mengenai label halal adalah mengenai makanan, obat-obatan, atau produk lain yang diproduksi dengan bahan-bahan yang halal, dan terhindar dari zat-zat yang diharamkan, seperti babi, darah, bangkai dan khomr. Namun saat ini produk halal telah mengalami evolusi dalam industri halal, hingga pada produk keuangan (asuransi Syariah, perbankan Syariah dll) hingga menjangkau industri *lifestyle* (trevel, perawatan kesehatan, wisata).

Kondisi wisata halal di Indonesia masih belum maksimal, padahal jika mampu dimaksimalkan akan dapat menarik banyak wisatawan, karena segmen pasar dari wisata halal bukan hanya penduduk muslim, tapi juga non muslim, karena pada hakekatnya wisata halal hanya sebagai pelengkap jenis wisata konvensional (Andriani, 2015)

Yogyakarta yang merupakan salah satu kota yang dijadikan destinasi wisata halal. Selain sebagai kota pelajar Yogyakarta merupakan destinasi wisata baik lokal maupun domestik, sehingga sesuai untuk di kembangkan menjadi destinasi wisata halal. Yogyakarta memiliki lima kabupaten yang semuanya memiliki bermacam-macam destinasi wisata, mulai dari wisata alam, wisata budaya, wisata buatan. Salah satu kabupaten yang sedang konsen untuk mengembangkan wisata halal adalah kabupaten Gunungkidul.

Gunungkidul memiliki keanekaragaman pantai, alam, budaya serta kesenian yang hingga saat ini masih di lestarikan. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sektor pariwisata telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan dan memberikan kontribusi yang besar bagi pendapatan daerah. Saat ini pengembangan wisata halal di Gunungkidul masih pada tahap pengkajian, menurut wakil bupati Gunungkidul Immawan Wahyudi kepada Gunungkidulpost.com (Gunungkidulpost.com, 2017). Menurut wawancara yang dilakukan oleh penyusun dengan pihak Dinas pariwisata Gunungkidul, wisata alam yang akan dijadikan objek wisata halal adalah Pantai Nguyahan. Lokasi Pantai Nguyahan terletak di Desa Kanigoro Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul Yogyakarta (Sujarwono, 2017). Dalam pengembangan suatu objek wisata dibutuhkan peran *stakeholder* sebagai pihak yang mendapat amanah dan terlibat langsung dalam prosesnya turut pula bertanggung jawab atas pengelolaannya.

Sehubung dengan beberapa hal di atas, fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui kesiapan *stakeholder* dalam mengembangkan wisata halal, berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul

“Kesiapan *Stakeholder* Dalam Mengembangkan Pantai Nguyahan Sebagai Objek Wisata Halal”.

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan tentang bagaimana kesiapan *stakeholder* dalam mengembangkan Pantai Nguyahan sebagai objek wisata halal?

TELAAH PUSTAKA

Penelitian Syahrir Nawir Nur, Hafied Cangara, Rhiza S. Sadjad (2014) yang berjudul Kesiapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng Dalam Rangka Peningkatan Promosi Berbasis E-Tourism, bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kesiapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng dalam mengelola sistem informasi pariwisata berbasis e-tourism di Kabupaten Bantaeng yang akan dirancang. Penelitian ini dilakukan di kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan menggunakan metode analisis SWOT. Informan penelitian ini adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng, Kepala Bidang Pemasaran dan Pengembangan Kabupaten Bantaeng, serta Sekretaris Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng. Informan lainnya adalah masyarakat Kabupaten Bantaeng. Penelitian ini menggunakan dua cara dalam memperoleh data, yang pertama melalui wawancara dan dokumentasi serta pengamatan langsung. Hasilnya adalah Hasil penelitian ini menunjukkan dari keenam factor kesiapan pemanfaatan teknologi (Kesiapan teknologi informasi, kebijakan, sumber daya manusia, keuntungan, proses dan infrastruktur) (Nur, Cangara, & Sadjad, 2014).

Penelitian Muhamad (2015) yang berjudul Tingkat Kesiapan Masyarakat Pengelolaan Lingkungan Dan Kepariwisata Alam Pasca-Erupsi 2010. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mengukur tingkat kesiapan masyarakat lereng Merapi selatan pascaerupsi 2010. Tingkat kesiapan pengelolaan lingkungan dan kepariwisataan alam didasarkan kepada pendekatan nilai-nilai potensi lokal. Semakin tinggi tingkat kesiapan masyarakat di dalam pengelolaan lingkungan dan

kepariwisataan alam, maka semakin tinggi nilai indeks tingkat kesiapan tersebut (Muhamad, 2015).

Penelitian Reski Amalyah, Djahur Hamid, Luchman Hakim, yang berjudul *Peran Stakeholder* Pariwisata dalam Pengembangan Pulau Samalona Sebagai Destinasi Wisata Bahari. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil daya tarik dan atraksi wisata di Pulau Samalona, peran *stakeholder* dalam pengembangan Pulau Samalona, dan faktor pendukung dan penghambat peran *stakeholder* dalam pengembangan Pulau Samalona. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pulau Samalona merupakan pulau yang memiliki potensi bahari sehingga kegiatan utama yang dilakukan wisatawan yaitu snorkeling. Pengembangan Pulau Samalona melibatkan *stakeholder* pariwisata yang terdiri dari pemerintah melalui Disparekras Kota Makassar, pelaku usaha pariwisata, dan masyarakat lokal Pulau Samalona. Peran *stakeholder* dalam pengembangan Pulau Samalona berupa penyediaan sarana prasarana, pembinaan sumber daya manusia, pemberdayaan masyarakat lokal, promosi, dan CSR (*Corporate Social Responsibility*) (Amalyah & Hakim, 2016).

Penelitian yang dilakukan oleh Nailu Rahman yang berjudul *Perspektif Stakeholder Terhadap Potensi Obyek dan Daya Tarik Wisata Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penilaian *stakeholders* terhadap potensi daya tarik wisata dan pendukung obyek wisata Telaga Ngebel, mengetahui harapan *stakeholders* terhadap pengembangan di obyek wisata Telaga Ngebel, dan memberikan arahan kebijakan untuk pengelolaan dan pengembangan yang tepat di obyek wisata Telaga Ngebel. Metode penelitian menggunakan tiga pendekatan analisa, yaitu analisis tabel silang, analisis deskriptif, dan analisis SWOT. Hasil penelitian menunjukkan, baik wisatawan, masyarakat maupun dari pihak pemerintah menilai potensi daya tarik wisata harapan *stakeholder* adalah peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pariwisata, mampu mendongkrak perekonomian lokal, serta peningkatan regulasi dan kebijakan (Nailu Rahman, n.d.).

LANDASAN TEORI

1. Pariwisata

Menurut Urry (Pitana & Gayatri, 2004) Pariwisata adalah suatu aktivitas yang berkaitan dengan waktu luang dan bersantai perjalanan wisata bukanlah suatu kewajiban dan biasanya di lakukan pada saat seorang sedang libur dari pekerjaannya atau terlepas dari rutinitasnya. Sedangkan menurut Murphy (Pitana & Gayatri, 2004) menyatakan bahwa pariwisata adalah keseluruhan dari elemen-elemen terkait (wisatawan, daerah tujuan 14 wisata, perjalanan, industri dan lain-lain) yang merupakan akibat dari perjalanan wisata ke daerah tujuan wisata, sepanjang perjalanan tersebut tidak permanen (Dewi,2007).

Menurut Jaelani, ada beberapa point perjalanan/wisata didalam Islam, sebagaimana berikut:

- a. Perjalanan merupakan ibadah , sebagaimana perintah haji atau umroh yang menjadi bagian dari rukun Islam
- b. Wisata/perjalanan terkait konsep pengetahuan, hal ini terkait dengan perjalanan di awal Islam dengan tujuan mendapatkan dan menyebarkan pengetahuan sesuai dengan firman Allah didalam surah At-taubah ayat 112

الَّذِينَ يُؤْتُونَ آلَ عِبَادُونَ آلَ حَمْدُونَ آلَ سُرَّيْحُونَ الرَّكْعُونَ السُّجْدُونَ آلَ مِرُونَ
بِالْمَعْرِفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَالْحَفِظُونَ حُدُودَ اللَّهِ وَبَشِّرِ آلَ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya: Mereka itu adalah orang-orang yang bertaubat, yang beribadat, yang memuji, yang melawat, yang ruku', yang sujud, yang menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah berbuat munkar dan yang memelihara hukum-hukum Allah. Dan gembirakanlah orang-orang mukmin itu.

- c. Didalam Islam tujuan wisata/perjalanan adalah untuk mendapatkan suatu pengetahuan dan berfikir, yaitu merenungkan hakikat penciptaan makhluk.. Didalam alqur'an juga terdapat perintah untuk melakukan perjalanan di muka bumi, sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-An'am 11-1

قُلْ سِيرُوا فِي آلِ أَرْضِي ثُمَّ أَنْظِرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ آلِ الْمُكَذِّبِينَ قُلْ لِمَنْ مَا فِي السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ قُلْ لِلَّهِ كَتَبَ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ لِيَجْزِيَكُمْ إِلَى يَوْمِ آلِ قِيَامَةٍ لَا رَيْبَ فِيهِ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ

Artinya : 11. Katakanlah: "Berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu. 12. Katakanlah: "Kepunyaan siapakah apa yang ada di langit dan di bumi". Katakanlah: "Kepunyaan Allah". Dia telah menetapkan atas Diri-Nya kasih sayang. Dia sungguh akan menghimpun kamu pada hari kiamat yang tidak ada keraguan padanya. Orang-orang yang meragukan dirinya mereka itu tidak beriman.

- d. Berdakwah, tujuan paling utama melakukan perjalanan adalah untuk menyampaikan dan mengajak umat manusia kepada agama Allah yang di turunkan melalui Nabi Muhammad SAW sebagaimana yang di lakukan oleh Rosul dan para sahabatnya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan dan menjalankan kebenaran. Konsep wisata dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut.

Pada akhirnya wisata Islam merupakan kegiatan untuk memikirkan dan merenungkan kebesaran Allah melalui ciptaanya yang terhampar di bumi, sehingga akan menambah keimanan manusia di dalam jiwanya serta semakin mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. (Jaelani, 2017)

2. Wisata Halal

Pariwisata Halal adalah setiap kegiatan atau objek wisata yang diperbolehkan menurut ajaran Islam untuk menggunakan atau ikut terlibat dalam industri pariwisata (Battour & Ismail, 2015). Dalam definisi tersebut mempertimbangkan hukum Islam (Syariah) sebagai dasar untuk memberi produk wisata dan memberi layanan kepada wisatawan, terutama muslim, seperti Hotel dengan konsep halal, restoran halal, biro perjalanan Halal. Definisi ini tidak terbatas pada wilayah penduduk muslim saja.

Dari definisi diatas dapat kita ambil kesimpulan bahwa wisata halal merupakan sebuah perjalanan berwisata atau objek wisata yang prosesnya sesuai

dengan aturan Islam. Mulai dari perjalanan, penginapan, dan konsumsi merupakan suatu yang sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Global Muslim Travel Index (GMTI) ada tiga kriteria wisata halal yang menjadi acuan standar wisata halal di dunia, berikut rinciannya:

- a Destinasi yang aman serta ramah bagi keluarga, aman serta ramah keluarga mencakup
 - 1) Destinasi wisata harus ramah keluarga
 - 2) Keamanan umum bagi wisatawan muslim
 - 3) Jumlah kedatangan wisatawan muslim yang cukup ramai
- b Layanan dan fasilitas di destinasi wisata yang ramah muslim
 - 1) Pilihan makanan dan jaminan halalnya
 - 2) Akses ibadah yang mudah dan baik
 - 3) Fasilitas di bandara yang ramah muslim
 - 4) Serta opsi akomodasi yang memadahi
- c Kesadaran halal dan pemasaran destinasi
 - 1) Kemudahan komunikasi
 - 2) Jangkauan dan kesadaran kebutuhan wisatawan muslim
 - 3) Konektivitas transportasi udara
 - 4) Serta persyaratan visa

1. Kesiapan

a. Teori kesiapan

Menurut Yusnawati dalam sebuah penelitian (Li, Teoritis, & Kesiapan, 2007), "kesiapan merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah mencapai pada tahapan tertentu atau dikonotasikan dengan kematangan fisik, psikologis, spiritual dan skill".

Menurut Suharsimi Arikunto dalam sebuah penelitian (Li et al., 2007) "kesiapan adalah suatu kompetensi berarti sehingga seseorang yang mempunyai kompetensi berarti seseorang tersebut memiliki kesiapan yang cukup untuk berbuat sesuatu".

Menurut Slameto dalam penelitian (Ii et al., 2007), "kesiapan adalah keseluruhan kondisi yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban di dalam cara tertentu terhadap suatu situasi. Penyesuaian kondisi pada suatu saat akan berpengaruh pada kecenderungan untuk memberi respon". Dari beberapa teori itu dapat disimpulkan bahwa kesiapan adalah suatu kondisi yang dimiliki baik oleh perorangan maupun suatu badan dalam mempersiapkan diri baik secara mental, maupun fisik untuk mencapai tujuan yang dikehendaki.

b. Aspek-aspek Kesiapan

Suatu kondisi dikatakan siap setidak-tidaknya mencakup beberapa aspek, menurut Slameto (2010:14), "ada tiga aspek yang mempengaruhi kesiapan yaitu:

- 1) Kondisi fisik, mental, dan emosional
- 2) Kebutuhan atau motif tujuan
- 3) Keterampilan, pengetahuan, dan pengertian yang lain yang telah dipelajari".

Membahas tentang kesiapan wisata halal berarti berkaitan dengan kelengkapan fasilitas serta kapasitas sumber daya manusia (SDM). Fasilitas destinasi wisata halal sebagaimana telah dijabarkan beberapa pihak di atas sebisa mungkin terpenuhi sebagai bentuk dari kesiapan fisik. Kesiapan sumber daya manusia terkait dengan keterampilan dalam menyediakan objek wisata halal sebagai suatu standar.

c. *Stakeholder* Wisata Halal

Stakeholder berasal dari bahasa Inggris yang artinya "pemegang taruhan". Istilah *stakeholder* pertama kali di perkenalkan oleh Stanford research Institute (RSI) di tahun 1963. Hingga Freeman mengembangkan eksposisi teoritis mengenai *Stakeholder* di tahun 1984 dalam karyanya yang berjudul: Manajemen: A Stakeholder Approach. Freeman mendefinisikan bahwa *Stakeholder* merupakan kelompok maupun individu yang dapat mempengaruhi atau di pengaruhi oleh proses pencapaian tujuan suatu organisasi.

Menurut Gray dalam kamila (2016) menjelaskan *stakeholder* adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan pada perusahaan/organisasi yang dapat mempengaruhi atau di pengaruhi oleh aktifitas organisasi atau perusahaan. Diantara *stakeholder* antarlain adalah masyarakat, pemerintah , karyawan, supplier, dan lain-lain (KAMILA, 2016).

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang di gunakan adalah penelitian kualitatif. Penelitian tersebut dilakukan dengan melakukan penelitian lapangan, dimana masalah yang diajukan didalam penelitian ini adalah terkait dengan kesiapan *stakeholder* pariwisata dalam mengembangkan Pantai Nguyahan menjadi objek wisata halal. Berdasarkan rangkaian teori tentang penelitian kualitatif tersebut, maka peneliti menggunakan metode penelitian diskriptif. Kaidah penelitian diskriptif kualitatif mencoba menafsirkan dan menuturkan data yanag bersangkutan dengan situasi yang terjadi. Didalam kegiatan penelitian ini meliputi pengumpulan data, menganalisis data, mengintepretasidata, dan mengakhiri dengan sebuah kesimpulan.

Di dalam penyusunan skripsi ini, lokasi penelitian akan di laksanakan di kecamatan Saptosari Kabupaten Gunungkidul, Yogyakarta. sedangkan obyek penelitian adalah *stakeholder* pariwisata kabupaten Gunungkidul dalam mengembangkan wisata halal di Gunungkidul.

Dalam penelitian ini, Teknik pengumpulan data yang di gunakan adalah pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Sedangkan Teknik analisis data yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Data yang di peroleh dalam penelitian ini berupa data primer dan data skunder, disajikan dalam uraian yang sesuai dengan hasil penelitian, kemudian disusuk secara teratur. Data yang disajikan mula-mula

dalam bentuk gambaran, kemudian dianalisis dan berakhir dengan penarikan kesimpulan.

PEMBAHASAN

Perkembangan wisata halal di Gunungkidul sejauh ini masih dalam tahap pengkajian, sebagaimana yang di katakan kepala Dinas Pariwisata Asti Wijayanti kepada republika.co.id “sekarang kami baru mengonsep dan mengkaji bagaimana nantinya wisata halal tersebut. Jika belum bisa di terapkan (wisata halal) tahun ini, paling tidak tahun depan”(Republika.co.id, 2018). Oleh karenanya terkait dengan pengembangan wisata halal pada Pantai nguyahan masih perlu di lakukan pembenahan baik dari sarana maupun prasarana. Dari sisi sarana sejauh ini mungkin telah tersedia hal-hal yang menjadi kebutuhan wisatawan, namun belum tentu sesuai dengan standard halal yang berlaku. Begitu juga dengan prasarana sebagai penunjang utama, seperti kebijakan, aturan dan kemampuan SDM dalam mengimplementasikan objek wisata halal.

Pada dasarnya, wisata halal berarti mengutamakan produk-produk yang aman serta halal bagi pengunjung, tidak terbatas kepada muslim, tapi juga mencakup non muslim. Menurut Ketua Umum MUI bahwa wisata Syariah adalah bagian dari dakwah(Jaelani, 2017). Hal ini sejalan dengan yang di sampaikan oleh ketua MUI Gunungkidul “dengan adanya wisata halal ini diharapkan Islam mampu tampil dengan manis dalam bentuk pariwisata”(Sukamto, n.d.). MUI Gunungkidul sejauh ini telah ikut mendorong terwujudnya wisata halal melalui seruan kepada organisasi sosial keagamaan.

Untuk mengetahui pembahasan kesiapan dari setiap *stakeholder*, berikut pembahasannya:

1. Dinas Pariwisata

Dinas pariwisata merupakan pihak pemerintah yang bertanggungjawab dalam mengelola potensi wisata di kabupaten Gunungkidul termasuk juga mengembangkan objek wisata halal di Pantai Nguyahan. Menurut peraturan

Bupati Nomor 69 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Daerah, Dinas Pariwisata menjadi pihak penggerak pengembangan wisata halal di Pantai Nguyahan terutama dalam meningkatkan sumber daya manusia dalam mengelola serta mengembangkan wisata halal, menurut parameter peraturan menteri No. 2 tahun 2014 Dinas pariwisata masih perlu melakukan peningkatan sarana dan prasarana serta mencetak Sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan integritas dalam mengimplementasikan konsep wisata halal, serta mengembangkannya.

Salah satu prinsip pengembangan wisata halal adalah pengembangan fasilitas wisata yang berbasis Syariah baik dalam skala besar maupun skala kecil termasuk pula pelayanan yang terkait di dalamnya. Pada objek Pantai Nguyahan fasilitas yang di maksud adalah dalam skala kecil beserta pelayanan didalamnya, di Pantai Nguyahan pengunjung dengan mudah dapat menemukan fasilitas ibadah berupa masjid, tempat untuk bersuci dan perlengkapan lain, hal ini sesuai dengan peraturan Menteri Parekras dalam menentukan parameter destinasi wisata halal.

Menurut laporan akhir kajian pengembangan wisata Syariah menjelaskan penilaian destinasi wisata dilihat dari beberapa aspek yaitu: produk, SDM serta kelembagaan, dan promosi (Andriani, 2015). Dari penilaian ini dapat menjadi langkah strategis bagi Dinas Pariwisata dalam menyusun perencanaan. Pentingnya peran pemerintah ada dalam setiap langkah persiapan wisata halal, oleh karena itu sebaiknya Dinas Pariwisata Gunungkidul membentuk tim khusus untuk mengembangkan wisata halal.

Langkah lain yang dapat di ambil untuk mendorong percepatan wisata halal di Gunungkidul adalah dengan membuat kawasan percontohan wisata halal yang secara khusus di bentuk untuk menjadi parameter bagi obyek wisata lain untuk menjadi objek wisata halal. Pantai Nguyahan memiliki potensi untuk di jadikan Kawasan percontohan, jika di lihat dari sarana dan prasarana yang telah di

bangun maka perlu dilakukan pengembangan terhadap fasilitas yang sudah ada. Wisata halal tidak cukup dengan fasilitas yang memadai, tetapi juga aspek Sumber daya manusia.

Dalam manajemen sumber daya manusia Syariah dalam melakukan perencanaan serta mengimplementasikan wisata halal maka perlu menanamkan pemahaman Islam dengan benar. Karena orang yang melakukan sesuatu berdasarkan alquran dan hadist akan mendapatkan keselamatan sepanjang hidupnya. Menurut KH Didin Hafinudin terdapat tiga hal penting dalam manajemen sumber daya manusia Islam, pertama perilaku sumber daya manusia Syariah haruslah memiliki nilai iman dan tauhid sehingga selalu merasa diawasi oleh Allah, kedua struktur organisasi dalam manajemen sumber daya manusia Syariah sangatlah penting untuk membuat perencanaan, serta menjamin fleksibilitas antar posisi yang saling berinteraksi. Yang ketiga adalah sistem Syariah yang di susun harus menjadikan perilakunya berjalan dengan baik (Priyadi, 2016).

2. MUI Gunungkidul

Sebagai pihak pengawas kehalalan serta mengeluarkan surat pengantar untuk mendapat sertifikat halal maka MUI berperan dalam proses sosialisasi serta pendampingan kepada para pelaku usaha wisata untuk memperoleh sertifikat halal, serta merealisasikan prinsip Islam dalam menyajikan objek wisata halal. Sesuai dengan peraturan Menteri No.2 tahun 2014 maka MUI menjadi penjamin sistem wisata halal, yang berarti tidak hanya halal dari sisi makanan tapi juga halal dari sisi layanan serta akomodasi. Selama ini upaya yang dilakukan oleh MUI Gunungkidul adalah berkoordinasi dengan organisasi sosial keagamaan, hal ini mencerminkan dukungan MUI Gunungkidul dalam mewujudkan objek wisata halal, meskipun sejauh ini belum ada dampak secara langsung namun menurut penyusun hal ini merupakan dukungan penting dalam bentuk moral.

Dalam wisata halal, destinasi yang ditunjuk menjadi objek wisata halal wajib menyediakan makanan halal serta memudahkan akses ibadah, serta pelayanan yang baik. Untuk menerbitkan Sertifikat halal MUI, maka terlebih dahulu melewati BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) sebagai badan yang menjamin mutu kesehatan dan kebersihan suatu produk, oleh karenanya bagi wisata non muslim wisata halal dapat menjadi produk yang aman bagi wisatawan. Oleh karena itu MUI perlu menggerakkan agen-agen wisata untuk ikut mendorong terwujudnya wisata halal di Gunungkidul, khususnya Pantai Nguyahan.

Dengan adanya sertifikat halal yang di keluarkan MUI untuk pemandu dalam hal ini adalah SDM wisata di Pantai Nguyahan berarti MUI berperan dalam menyiapkan standarisasi Syariah untuk pemandu. Sebagai pengawas aspek Syariah pada wisata halal, maka seharusnya MUI bertindak dalam pendampingan, pembinaan manajemen dalam aspek Syariah serta menjadi konsultan dalam operasional. Kemudian Dinas pariwisata turut peran dalam promosi serta pemenuhan aspek lain dari wisata halal.

3. Swasta

Pedagang serta penyedia jasa di objek Pantai Nguyaha adalah pihak yang bersentuhan langsung dengan pengunjung, karenanya berperan penting dalam mewujudkan objek wisata halal. Dalam memberikan produk baik barang maupun jasa, pihak swasta telah memegang konsep halal meskipun belum mengantongi sertifikat halal. Menurut mereka, para pedagang Pantai Nguyahan siap menerapkan konsep wisata halal jika sewaktu waktu dari Dinas Pariwisata maupun MUI datang untuk memberi pendampingan maupun pelatihan. Untuk saat ini pihak swasta memang belum siap jika mengacu kepada peraturan menteri No. 2 tahun 2014, masih perlu perubahan pada beberapa aspek, seperti pemisahan bangunan kamar mandi pria dan wanita.

Sejauh ini para penyedia jasa dan barang di Pantai nguyahan yang telah mengusahakan kebutuhan dasar para wisatawan. Menurut, ketua asosiasi hotel dan restoran Syariah (Ahsin) Jawa Tengah, Heru Isnawan, pengembangan wisata Syariah belum direncanakan serius sehingga swastalah yang mengambil potensi tersebut (Priyadi, 2016). Swasta memiliki peluang untuk mengembangkan wisata halal di Pantai Nguyahan, tantangan yang dihadapi adalah pihak pedagang, atau penyedia jasa mampu meyakinkan wisatawan dalam kualitas produk baik dari bahan, kebersihan tempat, keamanan dan kenyamanan. Dari aspek fasilitas, sejauh ini sudah terpenuhi seperti toilet, kebutuhan untuk ibadah baik tempat, perlengkapan bersuci dan lainnya. Namun perlu di perbaiki dalam sistem pengolahannya.

4. Pokdarwis

Pokdarwis menjadi pelaksana didalam menjalankan konsep wisata halal, sebagaimana di Pantai Nguyahan, Pokdarwis telah bersiap dengan instruksi pemerintah untuk menyambut pengembangan wisata halal di Pantai Nguyahan, baik dari aspek kebersihan, keamanan dan kenyamanan. Pokdarwis sejauh ini memang terlihat siap dengan rencana wisata halal, jika mengacu pada parameter peraturan menteri No. 2 tahun 2004 MUI hampir memenuhi parameter tersebut, menurut penyusun pokdarwis masih belum dapat menentukan parameter wisata halal sehingga belum dapat menentukan langkah tepat untuk mewujudkan wisata halal di Pantai Nguyahan.

Dalam proses pengembangan objek wisata Pantai Nguyahan, pokdarwis dapat melakukan peningkatan pada percepatan pembangunan dengan berkonsultasi serta turut bersinergi dengan pihak pemerintah maupun swasta. Seperti misal merangkul pihak akademisi untuk turut mendampingi dalam mengembangkan wisata halal. Sehingga pokdarwis turut aktif dalam merangkul pihak lain, dan tidak hanya menunggu intruksi dari pemerintah. Menurut

penyusun demikian adalah salah satu solusi yang dapat di tawarkan untuk turut mempercepat pembangunan wisata halal.

Pembentukan pokdarwis memiliki tiga tujuan, yang pertama adalah untuk meningkatkan peran peran serta masyarakat dalam mendukung pembangunan pariwisata serta mampu bersinergi dengan pemerintah, kedua untuk membangun kesadaran masyarakat sebagai tuan rumah pariwisata serta turut dalam membangun nilai-nilai sapta pesona sehingga mampu mesejahterakan masyarakat, ketiga adalah memperkenalkan, melestarikan serta menjaga potensi wisata daerahnya. Berangkat dari tujuan inilah Pokdarwis untuk mewujudkan wisata halal, hal ini tak lepas dari tujuan hidup seorang muslim adalah beribadah, tentunya hal ini akan menjadi selaras dalam proses pembangunan wisata halal di Pantai Nguyahan.

5. Masyarakat

Masyarakat merupakan *stakeholder* utama karena sebagai pihak yang terkena dampak secara langsung, menurut narasumber kami, masyarakat bersikap mendukung terhadap pengembangan wisata halal, penyusun mengamati bahwa pengunjung dan masyarakat merasa lebih senang jika berkunjung pada objek wisata yang di akui Halal. Kesiapan masyarakat sejauh ini berupa dukungan moral serta siap untuk turut memasarkan objek wisata halal. Pada umumnya masyarakat akan ikut berpartisipasi untuk mewujudkan wisata halal, selama itu mampu memberikan kontribusi pariwisata yang lebih baik, terutama dalam menarik minat wisatawan dan memenuhi kebutuhan wisatawan muslim.

Dalam proses pembangunan industri wisata khususnya objek wisata halal yang targetnya adalah untuk mensejahterakan masyarakat sekitar. Masyarakat disini mencakup pengunjung serta warga yang tinggal di sekitar objek wisata. Pengunjung Pantai Nguyahan menjadi motifasi dalam percepatan pembangunan wisata halal, karena ketika suatu objek wisata akan mendapat perhatian lebih setelah pengunjung memberikan penilaian. Dari sini maka pengunjung

hendaknya mendukung serta memahami tentang etika berwisata, berwisata dalam Islam adalah untuk memikirkan serta menyaksikan keagungan ciptaan Allah, sehingga tidak melenceng dari alur tujuan tersebut. Perjalanan dalam Islam dapat bernilai ibadah, oleh karenanya pengunjung Pantai Nguyahan hendaknya tidak melakukan perbuatan yang terlarang. Adapun bagi pengunjung selain muslim, maka perlu di adakan semacam himbauan baik tertulis maupun secara langsung bahwa Kawasan Pantai Nguyahan adalah Kawasan dengan aturan khusus (Syariah) yang harus di taati.

Menurut Gunn dalam Wilson (2001) salah satu factor keberhasilan pariwisata adalah keramahtamahan (Priyadi, 2016). Dalam hal ini tentu masyarakat lokal sebagai tuan rumah yang harus ramahtamah terhadap pengunjung sebagai tamu. Keramahtamahan tersebut tercermin dari sikap masyarakat dalam menyambut dan menerima para wisatawan di tempat mereka. Sikap merupakan kondisi mental yang kompleks yang melibatkan keyanikan dan perasaan, serta disposisi untuk bertindak dengan cara tertentu. Selain menunjukkan keramahtamahan, sikap juga menunjukkan dukungan masyarakat terhadap kepariwisataan di suatu wilayah. Sikap masyarakat yang di wujudkan dalam partisipasi masyarakat sudah barang tentu merupakan factor yang akan mendukung keberhasilan pengembangan desa wisata. Terkait kesiapan masyarakat terhadap perubahan yang akan terjadi dari pengembangan daerah wisata halal, jika masyarakat mamahami kehadiran pengembangan pariwisata maka akan berdampak positif bagi setiap anggota masyarakat yang akhirnya akan tercipta suasana baru yang terpelihara sebagaimana harapan bersama.

KESIMPULAN

Wisata halal seharusnya bukan hal baru di Indonesia mengingat mayoritas penduduknya yang muslim, sehingga untuk mewujudkan objek wisata halal bukan sebuah hal yang mustahil. Dukungan segenap pihak menjadi kunci penting dalam mendukung serta mewujudkan objek wisata halal di Pantai Nguyahan. *Stakeholder*

pariwisata di Gunungkidul sejauh ini sangat mendukung pengembangan wisata halal, namun secara teknis dan konsep yang akan di terapkan belum sepenuhnya di fahami oleh para *stakeholder*

Berdasarkan pengamatan di lapangan dan wawancara dengan narasumber yang berkaitan dengan pengembangan wisata halal di Pantai Nguyahan, maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa *stakeholder* belum sepenuhnya siap dalam mengembangkan Pantai Nguyahan menjadi objek wisata halal, terutama dalam membentuk Sumber Daya Manusia yang berkualitas dalam menyajikan wisata halal kepada pengunjung. Selain dari peningkatan kesiapan Sumber daya manusia juga perlu meningkatkan fasilitas baik itu fasilitas dasar maupun fasilitas pendukung. Peran pemerintah, yaitu Dinas Pariwisata dan MUI Kabupaten Gunungkidul serta pihak lain dalam mengembangkan wisata halal masih menemui beberapa kendala, diantaranya mengenai regulasi, pendanaan, dan perspektif masyarakat, sehingga masih di perlukan peningkatan kinerja dari masing-masing pihak.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalyah, R., & Hakim, L. hakim. (2016). Peran stakeholder pariwisata dalam pengembangan pulau samalona sebagai destinasi wisata bahari. *Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya*, 37(1), 158–163.
- Andriani, D. (2015). Kajian Pengembangan Wisata Syariah Susunan Anggota Kelompok Kerja : *Deputi Bidang Pengembangan Kebijakan Kepariwisataan*.
- Battour, M., & Ismail, M. N. (2015). Halal tourism : Concepts , practises , challenges and future. *Tourism Management Perspectives*, 8–12.
<https://doi.org/10.1016/j.tmp.2015.12.008>
- gunungkidulpost.com. (2017). Pemkab siap kembangkan wisata halal.
- Ii, B. A. B., Teoritis, A. D., & Kesiapan, T. (2007). No Title, 13–44.

- Jaelani, A. (2017). *MPRA*: Halal tourism industry in Indonesia: Potential and prospects. *Munich Personal Repec Archive MPRA*, (44017).
- KAMILA, A. (2016). Pengaruh Sektor Pariwisata, Produk Domestik Regional Bruto (Pdrb), Tingkat Investasi Dan Jumlah Penduduk Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Tahun 2010-2014, *2014*.
- Muhamad. (2015). Tingkat kesiapan masyarakat pengelolaan lingkungan dan kepariwisataan alam pasca-erupsi 2010. *Kawistara*, 5(2), 99–220.
- Nailu Rahman. (n.d.). perspektif Stakeholders Terhadap Obyek Dan Daya Tarik Wisata (ODTW) Telaga Ngebel Kabupaten Ponorogo.
- Nur, syahrir N., Cangara, H., & Sadjad, R. S. (2014). Kesiapan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bantaeng Dalam Rangka Peningkatan Promosi Berbasis E-Tourism. *Kareba*, 3(3).
- Priyadi, U. (2016). *Pariwisata Syariah Prospek dan Perkembangan*. UPP STIM YKPN.
- Republika.co.id. (2018). Gunungkidul kembangkan wisata halal.
- Sujarwono. (2017). *wawancara Dinas Pariwisata*.
- Sukamto, M. (n.d.). *wawancara MUI Kab. Gunungkidul*.

